



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/249 /2024
TENTANG

PENERIMA MANFAAT DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), perlu menetapkan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA MANFAAT DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagai pertanggungjawaban disimpan oleh penerima manfaat selaku objek audit dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sumber Dana Insentif Daerah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 Juli 2024

17 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



AZMI


Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Dinas Pangan Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Bappeda Aceh Singkil di Singkil;
7. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 249 /2024
TENTANG
PENERIMA MANFAAT DANA
KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN PEKARANGAN PANGAN
LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KELOMPOK	KAMPUNG	KECAMATAN	KETUA
1	JAYA BERSAMA	TELUK NIBUNG	PULAU BANYAK	MISRUDIN
2	SUKSES TANI	UJUNG SIALIT	PULAU BANYAK BARAT	WARDIANA GEA
3	MAKMUR MAJU BERSAMA	SUKA MAKMUR	SINGKIL	CAYARNI
4	MANDIRI	PEMUKA	SINGKIL	JULIANI
5	KWT MAJU BERSAMA	GOSONG TELAGA BARAT	SINGKIL UTARA	SARITA
6	BUNDA MANDIRI	KAYU MENANG	SINGKIL	JASNIAR
7	MAJU BERSAMA	TUGAN	GUNUNG MERIAH	GEMBIRA BERUTU
8	CAHAYA TANI	TANAH BARA	GUNUNG MERIAH	ROSMANI
9	KWT RUKUN TANI	BISKANG	DANAU PARIS	MARDIAH
10	TANI BERSAUDARA	SIOMPIN	SURO MAKMUR	TAHAN M TUMANGGER
11	HARAPAN BARU	SINGKOHOR	SINGKOHOR	ALFIAH
12	KATA SEPAKAT	MUKTI LINCIR	SIMPANG KANAN	SRI MULYANI

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6



AZMI

X